SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1/434 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2027

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2027, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu Standar Harga Satuan (SHS) untuk Tahun Anggaran 2027;
b. bahwa untuk menyusun Standar Harga Satuan (SHS) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2027;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukkan Kecamatan di Kotamadya Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2027.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membahas dan merumuskan usulan dan hasil survei dalam rangka penyusunan standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2027; dan
b. mengusulkan hasil perumusan standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati oleh Tim Penyusun kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1/434 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2027

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Sekretaris
6.	Dani Retnaningsih Soekardi, S.T. (Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
7.	Nur Huda Iskandar, S.E., M.M. (Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Anggota
8.	Nur Indah Patminingsih, S.E., M.M. (Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Telematika dan Elektronika pada Dinas Perindustrian Kota Semarang)	Anggota
9.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
10.	Ika Rahayu Setyowati, S.T. (Analis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang)	Anggota
11.	Arlieza Dwi Intan Prastiwi, S.H. (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003